



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Herman Bin Sutomo, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Riski Handayani Sejati, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Rt. 11, No. 03, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon;

melawan

Diana Wahyuti Binti Karto Atmojo, tempat dan tanggal lahir Magetan, 30 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Supervisor Informa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Rt. 11, No. 03, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 05 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/90/I/2008, tanggal 12 Januari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan Dr. Sutomo, RT. 11, No. 03, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar sejak bulan 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Hal tersebut Pemohon lakukan dengan alasan Pemohon ingin mencoba mencari istri lagi dengan harapan bisa mendapatkan keturunan dari wanita lain. Karena selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah menjalani pemeriksaan kesehatan, namun diantara Pemohon dan Termohon tidak memiliki masalah kesehatan;
6. Bahwa atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon merasa di khianati oleh Pemohon, sehingga Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, dan Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2018, yang akibatnya Pemohon

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah ranjang. Sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Herman bin Sutomo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Diana wahyuti binti Karto Atmojo**) di depan Sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebanyak 4 (empat) kali pemanggilan, masing-masing tanggal 6 Juli, untuk sidang tanggal 17 Juli 2018, tanggal 17 Juli untuk sidang tanggal 24 Juli dan tanggal 25 Juli untuk sidang tanggal 31 Juli 2018 serta tanggal 8 Agustus untuk sidang tanggal 14 Agustus 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 090/90/II/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Utusan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tanggal 12 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah:

1. Hendri S. bin Sutomo, umur 48 tahun, agama Kristen Katolik, Pendidikan, SMA, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Strat II RT 11 No. 43, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, didasarkan atas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon yang bernama Diana Wahyuti adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2008 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama-sama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Dr. Sutomo Karang Rejo. Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dan sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2013 antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan hanya sebatas pertengkaran mulut saja, adapun penyebabnya karena mereka belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masing-masing Pemohon dan termohon sudah menjalani pemeriksaan medis dan tidak ditemukan adalah masalah kesehatan, namun karena tetap saja belum ada keturunan akhirnya sering memicu pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2018 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, hal itu dilakukan atas keinginannya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama-sama Termohon selaku isterinya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bekeras mau menceraikan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah ada pertemuan guna mengupayakan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil juga;

2. Ferry Gerungan bin Hengky Gerungan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sumber Rejo V, Gang Timur III, RT. 46 No. 36, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2005, sedangkan Termohon yang bernama Diana Wahyuti adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, mereka menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan setelah menikah mereka tinggal bersama-sama di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Dr. Sutomo Karang Rejo, Balikpapan sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena selama masa perkawinannya mereka belum mempunyai keturunan, pertengkarannya juga hanya sebatas pertengkarannya mulut saja;
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkarannya maka sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal, Pemohon atas kemauannya sendiri, pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediamannya bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sebagai teman saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua pihak setahu saksi juga sudah pernah mengadakan pertemuan untuk merukunkan mereka namun kelihatannya juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor: 1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni sebagai suami isteri yang sah dan hingga kini belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon masing-masing **Hendri S. Bin Sutomo** dan Ferry Gerungan bin Hengky Gerungan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah mereka telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri namun sekarang mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya menurut kedua saksi tersebut karena faktor keturunan yakni sejak menikah mereka belum dikaruniai seorang anak pun, dan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juni 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh kedua

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang disampaikan secara terpisah adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan hingga kini mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, factor penyebabnya karena sejak menikah sampai sekarang mereka belum dikaruniai keturunan, sedangkan menurut pengakuannya sendiri karena Pemohon ada menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sendiri yang keluar dari tempat kediaman bersama lalu pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni 2018 yang lalu, para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya sebagai suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan sulit untuk dipersatukan kembali, adapun penyebabnya menurut pengakuan Pemohon karena dirinya ada menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

مِيعَةً لِّمَا لِلنِّسَاءِ إِذَا طَلَّ الْأُزْوَاجَ مِنْكُمْ

Artinya: "Dan apabila mereka bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon didaftarkan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar di catat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HERMAN bin SUTOMO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DIANA WAHYUTI binti KARTO ATMOJO**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijjah 1439** Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **10** dari **11** Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor **1005/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)